

**NOTA KESEPAHAMAN**  
*(Memorandum of Understanding)*

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SINGAPURA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Nomor : 081A /SK/KEPPRI/III/2017  
Nomor : 3010/UN37/KS/2017

Pada hari ini Kamis, Tanggal Tiga Puluh Satu, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di UNNES Auditorium, Kampus UNNES Sekaran Gunungpati, Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I Gede Ngurah Swajaya**, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh KBRI Singapura, berkedudukan di *Embassy of Republic of Indonesia, 7 Charisworth Road Singapore 249761* dalam hal ini menjalankan jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama KBRI Singapura, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum**, Rektor Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Gedung H Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerjasama dan mendatangi Pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan secara rinci akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Kedua belah pihak sepakat menjalin kerjasama seperti yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk saling membantu dalam menjembatani penyelenggaraan kerjasama pendidikan dan pengembangan SDM jenjang universitas.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

- 1) Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan IPTEK;
- 3) Kegiatan lain dalam bidang akademik dan non akademik yang dianggap perlu dan menguntungkan kedua belah pihak.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1) Dalam rangka kerjasama ini kedua belah pihak menyediakan sarana, jasa, dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerjasama;
- 2) Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dan menguntungkan kedua belah pihak.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat;
- 2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan Pemutusan Kesepakatan, sehingga pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya.

**Pasal 6**  
**LAIN-LAIN**

- 1) Segala sesuatu yang dipandang perlu namun belum tercantum di dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian tersendiri atas kesepakatan kedua belah pihak;

2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan tambahan (*Addendum*) dan/atau Perubahan (*Amandemen*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini jika diperlukan.

**Pasal 7  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,  
DUTA BESAR RI LB&BP  
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
DI SINGAPURA**

**PIHAK KEDUA,  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**



**I GEDE NGURAH SWAJAYA**



**PROF. DR. FATHUR ROKHMAN, M.HUM**